

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

Grand Theory pada skripsi ini menggunakan ilmu manajemen keuangan syariah. secara umum, manajemen artinya mengatur dan melaksanakan. Yang mana secara jelasnya manajemen keuangan adalah seni dalam mengatur atau melaksanakan operasional keuangan yang mana akan dihandle atau ditangani oleh manajer keuangan atau pihak yang berhubungan dengan itu, tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian data keuangan dengan operasional yang dilaksanakan.

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan suatu upaya untuk mendapatkan dana dari perusahaan serta meminimalkan biaya dari perusahaan dan upaya lain seperti pengelolaan suatu badan usaha untuk mendapatkan tujuan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional suatu perusahaan yang sangat penting dibandingkan operasional lainnya seperti halnya manajemen pemasaran produk dan operasional lainnya. Manajemen keuangan menjabarkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu individu, perusahaan maupun pemerintah.

Selain pengertian tersebut, menurut pendapat Irham Fahmi dalam bukunya, bahwa:¹

Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Dalam manajemen keuangan, apabila gagal dalam melakukan investasi, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Begitu pula apabila gagal dalam pendanaan atau dalam memperoleh dana, maka perusahaan akan selalu mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan produksi, seperti mendapatkan bahan mentah atau bahan baku. Akibatnya, produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan pemasaran, seperti melakukan promosi dan kegiatan penjualan. Pemasaran barang tidak bisa berjalan dengan baik, serta pembayaran sumberdaya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan tidak dapat dilakukan dengan baik karena diperlukan waktu yang cepat untuk memperoleh dana agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam perkembangannya, manajemen keuangan semula dinamakan manajemen pembelanjaan karena pada saat itu manajer keuangan hanya berusaha mencari dana dari dalam (*internal financial*) perusahaan. Menghimpun dana dari dalam perusahaan adalah guna

¹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal

memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari pemilik atau calon pemilik, misalnya dengan menjual saham dan adanya laba yang ditahan oleh perusahaan. Sedangkan menghimpun dana dari luar perusahaan (*external financial*) bisa dilakukan dengan mengambil dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan, misalnya melakukan pinjaman dari bank atau investor atau menjual obligasi (tanda bukti perusahaan kepada pihak luar perusahaan).

Dengan kemajuan dan perkembangan bisnis, maka manajemen pembelanjaan berubah nama menjadi manajemen keuangan. Kegiatan manajemen keuangan lebih luas, yaitu manajer keuangan selain mencari dana, juga mengatur bagaimana menggunakan dana tersebut agar memperoleh keuntungan yang lebih besar (efisiensi).

Keuangan dianggap penting karena perusahaan dalam operasionalnya memerlukan real assets atau aktiva yang nyata digunakan perusahaan yang seluruhnya harus dibayar, misalnya real assets yang berwujud seperti mesin, gedung, pabrik, kantor, tanah, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti merek dagang, tenaga ahli, dan lain-lain.²

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu usaha pengelolaan dana secara optimal yang digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dialokasikanlah dana tersebut baik dana dalam

² Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hal 3-4

perusahaan maupun dana dari luar perusahaan ke dalam berbagai bentuk investasi.

Pada dasarnya terdapat beberapa fungsi manajemen keuangan, yaitu terdiri dari:

- a. Fungsi Penggunaan atau Pengalokasian Dana di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi maupun pemilihan alternatif investasi.
- b. Fungsi Perolehan Dana yang disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan di mana dalam pelaksanaannya harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan (*financing decision*).

Dalam pengertiannya, fungsi manajemen keuangan adalah suatu fungsi yang digunakan sebagai pedoman bagi para manajer keuangan perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan demi terwujudnya kelancaran perusahaannya dan terutama dalam hal manajemen keuangan.

b. Peran dan Tanggung Jawab Manager Keuangan

Manajemen keuangan perusahaan adalah aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian perolehan dan pendistribusian aset-aset keuangan dari perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini secara umum berhubungan langsung dengan penentuan keputusan

untuk investasi jangka panjang, perolehan dana serta pembiayaan investasi tersebut, dan pelaksanaan kegiatan operasional keuangan perusahaan.

Peran dan tanggung jawab manager keuangan meliputi perolehan dana, pengumpulan dana, pembayaran utang perusahaan, pengendalian keseimbangan kas dari perusahaan, serta perencanaan kebutuhan keuangan. Secara keseluruhan, tanggung jawab utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau dengan kata lain bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham milik perusahaan. Oleh karena itu, manager keuangan harus berupaya agar keuntungan perusahaan melebihi biaya-biaya yang ditanggungnya. Dalam bentuk perusahaan perorangan atau firma, keuntungan perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan pemilik. Pada bentuk perseroan, keuntungan diterjemahkan sebagai peningkatan nilai saham.

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, manager keuangan harus dapat menjamin bahwa perusahaan selalu memiliki dana yang cukup untuk membiayai aktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa.³

B. Modal

a. Pengertian Modal

Bank adalah lembaga kepercayaan. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Modal merupakan faktor yang amat

³ Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 222

penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).⁴

Menurut pendapat Munawir yang tertuang dalam bukunya mengatakan bahwa:⁵

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.⁶

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal.

⁵ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 19

⁶ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hal. 71

Dengan demikian sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam Undang-Undang tersendiri, salah satunya yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan Modal. Sebagaimana diatur dalam UU Bab II pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi:⁷

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian keesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Setiap penciptaan aktiva, di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin juga timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 43

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga akan berpengaruh pada posisinya di neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari sorotan para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang mungkin diragukan atau menjurus kepada macet.

b. Bentuk-bentuk Dasar Modal Bank

Bentuk-bentuk modal bank dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:⁸

- a) *Subordinatede Debt*, yaitu hutang pada pihak lain yang pelunasannya hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran pada pembiayaan lainnya, misalnya penitip dana (deposan). *Subordinatede debt* biasanya berbunga dan bank akan membayar bunga tertentu dimasa yang akan datang.
- b) *Preferred Stock*, yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang berkewajiban untuk membayar deviden dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran atas pemilik dana (deposan).

⁸ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 157

c) *Common Stock*, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham, harga saham di atas pari, cadangan modal dan laba ditahan.

c. Fungsi Modal Bank

Menurut Johnson and Johnson yang telah dikutip oleh Muhammad dalam bukunya, ia mengatakan bahwa modal bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu:⁹

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi pembiayaan mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari suatu individu debitur.

Ketiga, sebagai perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002), hal.

membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.

d. Sumber Modal Bank Syariah

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal ini adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qardh*.

Sebenarnya dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) dapat juga dikategorikan sebagai modal, yang oleh karenanya disebut kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak atau menanggung risiko atas aktiva yang dibiayinya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi pemodal bank.¹⁰

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal. 138

C. DPK (Dana Pihak Ketiga)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, yang merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.¹¹

Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹² Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.¹³

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 48

¹² Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 64

Menurut pendapat Veithzal dalam bukunya mengatakan bahwa:¹⁴

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan umum.

b. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

1) Simpanan Giro

Simpanan Giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.¹⁵ Menurut Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, giro adalah simpanan

¹⁴ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 413

¹⁵*Ibid.*, 48

berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentang dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.¹⁶

Menurut fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

Giro Wadiah, yaitu merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan.

Giro Mudharabah, yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola harta, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

¹⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 339

2) Simpanan Tabungan

Simpanan Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.

Menurut Pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁹

Tabungan Wadiah, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 46

tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan sebelumnya.

Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan saldo yang ada untuk menandai operasional. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu sehingga bank akan leluasa menggunakan data tabungan mudharabah.²⁰

3) Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²¹

D. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘Saya Percaya’ atau ‘Saya Menaruh Kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

²⁰ M. Sulham dan Elly Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 64

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 102

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²²

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antarlain sebagai berikut:²⁴

- 1) Pembiayaan dapat menimbulkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Dalam hal ini, maksudnya bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
- 3) Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

²² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 1

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 151

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 109

c. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu yang tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Mencari keuntungan dari pembiayaan yang telah disalurkan tersebut.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- 3) Membantu pemerintah yang mana semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik.

Keuntungan bagi pemerintah dengann menyebarkan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- 4) Akan menghemat devisa negara apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan.
- 5) Meningkatkan devisa negara.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:²⁶

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002), hal. 100-101

1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

- a) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha.
- b) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- a) Pembiayaan Konsumtif, untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b) Pembiayaan Produktif, digunakan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dalam mencapai tujuannya.
- c) Pembiayaan Perdagangan, digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.

3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- a) *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- b) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah pembiayaan yang berjangka waktu lebih satu tahun sampai tiga tahun.

²⁶*Ibid.*, 103-106

c) *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

4) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

a) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, yang mana untuk jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak atau jaminan orang serta jaminan tertulis.

b) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan calon peminjam selama ini.

5) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a) Pembiayaan Pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Pembiayaan Peternakan, untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam atau bebek dan jangka panjang misalnya kambing atau sapi.

c) Pembiayaan Industri untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d) Pembiayaan Pertambangan, yaitu jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas dan minyak.

- e) Pembiayaan Pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

E. Pendapatan Operasional

Tujuan utama suatu perusahaan adalah mencapai laba bersih yang maksimal. Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan perusahaan dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu dengan laba tahun-tahun sebelum hingga sesudahnya. Dengan diketahui kesulitan keuangan sedini mungkin, maka pihak perusahaan dapat mengambil langkah bagaimana untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang.

Untuk menghasilkan laba atau pendapatan tentunya perusahaan harus rela mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Pendapatan dan beban tidak dapat dipisahkan, di mana pendapatan adalah hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sedangkan beban adalah biaya yang dikeluarkan atau digunakan untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan.²⁷

a. Pengertian Pendapatan Operasional

Dalam penelitian ini, pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau

²⁷ Meiza Efilia, *Pengaruh Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Kimia dan Keramik, Porselin & Kaca yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012*, 2014, Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, hal

kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktiva lainnya yang merupakan operasional utama atau operasional sentral suatu perusahaan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas suatu perusahaan yang biasa (misalnya penjualan barang dagangan atau pendapatan jasa).

Dalam penelitian ini, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan usaha atau pendapatan operasional. Pengertian pendapatan operasional sebagaimana pendapatan Dyckman yang dikutip oleh Meiza, bahwa:

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dan keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung.

Dalam dunia perbankan, mengetahui pendapatan operasional sangat dibutuhkan. Karena dengan tujuan untuk mengontrol seluruh arus masuk dan arus keluar yang dilakukan oleh operasional bank selama periode tertentu. Dan untuk mengetahui penurunan atau kenaikan suatu laba dalam perbankan dengan menyamakan keadaan finansial dengan tahun sebelumnya atau sesudahnya. Dengan demikian, tentu bank akan dapat menentukan kesehatan perusahaannya dari satu periode ke periode yang lainnya. Kesehatan bank ditentukan oleh bagaimana bank tersebut memperlakukan finansialnya secara terperinci dengan adanya manajemen keuangan yang baik.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Bab I Pasal 3, bahwa:²⁸

Penilaian tingkat kesehatan bank meliputi penilaian faktor-faktor. Diantaranya, Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*), dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*).

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah merupakan aspek yang paling penting dalam operasional bank tersebut. Karena dengan normal dan baiknya tingkat kesehatan bank syariah, tentunya akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi, apalagi jika meningkatnya nilai kesehatan bank seimbang dengan pengaruh harga saham pada bank tersebut dalam pasar saham.²⁹

Secara umum, kinerja pada komponen laba meliputi pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan nonoperasional, dan laba bersih yang dibandingkan dengan proyeksi anggaran. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai hasil dari usaha pokok perusahaan. Yang termasuk pendapatan operasional selain pendapatan bunga adalah pendapatan provisi dan komisi, laba dari selisih kurs, keuntungan dari penjualan surat berharga dan obligasi.³⁰

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007, dalam <https://www.bi.go.id/>, diakses tanggal 17 Oktober 2019

²⁹ Ahsan Putra Hafiz, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMEL dan RGEK (Studi Pada Bank BNI Syariah Tahun 2011-2015)*, 2018, Jurnal UIN STS Jambi.

³⁰ Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017), hal. 36

F. Hakikat Bank Syariah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.³¹

Bank syariah terbagi dalam Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana pada pasal 1 angka 8, 9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan:³²

- 1) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.
- 3) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dsri kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Adapun peran dan fungsi Bank Syariah yang dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:³³

- 1) Bank syariah dapat mengelola investasi nasabah.
- 2) Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan nasabah.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 23

³² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.

³³ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hal. 81

- 3) Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola dana zakat serta dana-dana sosial lainnya.

G. Hubungan Modal Terhadap Jumlah Pembiayaan

Sebelum peneliti mengukur pengaruh Modal terhadap Jumlah Pembiayaan, maka menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh Modal dan Jumlah Pembiayaan melalui teori faktor. Menurut Tri Wartono, ia mengutip dari beberapa sumber termasuk dari Syafi'i Antonio dan Muhammad sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah modal sendiri (ekuitas), sehingga semakin besar sumber dananya yang ada maka lembaga keuangan akan dapat menyalurkan pembiayaannya dalam batas maksimum yang lebih besar pula.³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam modal dapat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan sehingga berpengaruh pada setiap nilai (jumlah) pembiayaan dari perusahaan tersebut, begitu juga pada pendapatan operasional yang akan datang.

H. Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan

Sebelum peneliti mengukur pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Jumlah Pembiayaan, maka menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan melalui teori faktor.

³⁴ Tri Wartono, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Total Pembiayaan Pada Koperasi Pedagang Pasar Syariah Tanah Abang Jakarta Pusat*, (Jurnal Sekuritas: Universitas Pamulang, 2018), hal. 94

Menurut M. Fauzan menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga termasuk dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya, dana masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan besar guna menopang usaha bank serta merupakan andalan bagi pihak bank. Agar bank dapat meraih dana masyarakat, maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di bank aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta bagi hasil yang diperoleh dapat dibayarkan tepat waktu.³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah pembiayaan yaitu dana pihak ketiga yang diperoleh dari hasil dana pihak ketiga (dana dari masyarakat berupa simpanan).

I. Hubungan Jumlah Pembiayaan Terhadap Pendapatan Operasional

Sebelum peneliti mengukur pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Pendapatan Operasional, maka menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara pengaruh Jumlah Pembiayaan dan Pendapatan Operasional melalui teori faktor. Menurut Erwan, dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif atau pengaruh positif terhadap laba (pendapatan operasional) di Bank Mega Syariah di Sulawesi. Sehingga

³⁵ M. Fauzan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017), hal 6

pencapaian laba sangat dipengaruhi oleh produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah khususnya pembiayaan murabahah.³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penunjang meningkatnya suatu pendapatan operasional adalah nilai total pembiayaan yang juga meningkat dalam suatu periode.

J. Modal, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, dan Pendapatan Operasional Dalam Perspektif Islam

a) Modal

Secara Bahasa Arab, modal atau harta disebut *al-amal* (mufrad tunggal), atau *al-amwal* (jamak). Secara harfiah, *al-amal* (harta) adalah segala sesuatu yang Engkau punya. Adapun dalam istilah syari'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian).

Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syari'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama

³⁶ Erwan Sastrawan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional dan :Cost of Credit'' Terhadap Laba Pada PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi*, (e-Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako, Volume 3 Nomor 11, 2015), hal. 45

proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-periode lain.³⁷

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap modal tersebut sebagai bagian dari kegiatan muamalah. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imron Ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَآئِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.(Q.S Ali-Imran: 14)³⁸

b) Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah

³⁷ An-Nabhani dan Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 41

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 64

sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang serbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.³⁹

Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil alamiin telah mengatur segalanya di dalam A-Qur'an termasuk dengan dana pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan simpanan, tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

³⁹ Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003)

Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*”. (Q.S Al-Baqarah: 268)⁴⁰

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴¹ Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal.45

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, AMN TKPN, 2002), hal. 17

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Pasal 1 ayat 12)

Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil alamiin telah mengatur segalanya di dalam A-Qur'an termasuk dengan pembiayaan yang diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ^{قُلْ} وَاتَّقُوا اللَّهَ ^{صَلِّ} وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ^{قُلْ}
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah Muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al-Baqarah: 282)⁴³

d) Pendapatan Operasional

Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak di ukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran rasio tersebut sangat bergantung pada metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun sebuah laporan keuangan dari perusahaan. Rasio adalah sebuah alat yang dinyatakan dalam artian relatif ataupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial.

Rasio finansial pada umumnya diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktiva, dan rasio profitabilitas.

Pendapatan operasional merupakan cara yang digunakan untuk memprediksi atau melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Kinerja keuangan bank merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu bank.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 48

Dalam beberapa dalil tentang larangan pengambilan keuntungan (laba) secara berlebihan, maka dipilihlah dalil dari al-Qur'an yang mengatur tentang pengambilan keuntungan secukupnya melalui kegiatan perdagangan atas dasar suka sama suka ataupun saling ridho.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S Ar-Rahman: 9)⁴⁴

Dalam Islam, berlomba-lomba mencari keuntungan memang tidak diperbolehkan, hanya saja seringkali terjadi pada sebuah perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh sebagian orang, masih saja menggunakan sistem berlomba-lomba dalam mencari keuntungan seperti halnya menetapkan laba dengan tinggi sehingga mengakibatkan harga jual juga melonjak. Hal ini biasanya terjadi ketika harga beli suatu barang melonjak tinggi sehingga para pedagang lebih mudah untuk menetapkan laba dengan setinggi-tingginya. Padahal hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam Islam, ketika menetapkan suatu laba hendaknya disamakan antara harga beli dan harga jualnya kemudian.

K. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 531

1. Tri Wartono⁴⁵ (2018), Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Total Pembiayaan Pada Koperasi Pedagang Pasar Syariah Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan pada KOPPAS Tanah Abang Syariah secara parsial. Diperoleh kesimpulan bahwa variabel modal sendiri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel total pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan uji t (parsial) yang menghasilkan nilai t sebesar 6,283 dengan nilai signifikansi sebesar 0,8, dengan demikian kesimpulannya adalah secara parsial modal sendiri berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap total pembiayaan. Persamaan dengan penelitian ini, adalah modal berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah dana pihak ketiga dan pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.
2. Tanti Luciana⁴⁶ (2013), Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia. Dengan rumusan masalah apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah secara parsial. Diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencari variabel risiko kecukupan modal terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah diperoleh t hitung sebesar -4,545 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa variabel kecukupan modal berpengaruh signifikan

⁴⁵ Tri Wartono, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 102

⁴⁶ Tanti Luciana, *Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Skripsi Universitas Jember), hal. 41

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Persamaan dengan penelitian ini, adalah modal berpengaruh terhadap pendapatan operasional (profit), sedangkan perbedaannya adalah dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

3. M. Fauzan⁴⁷ (2017), Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah. Dengan rumusan masalah apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah secara parsial. Diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencari variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah diperoleh t hitung sebesar 3,117 dan lebih besar dari t tabel sebesar 2,22 yang mana artinya variabel tersebut signifikan. Maka dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran dana pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian ini, adalah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap total pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah modal dan pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.
4. Fahrul Rosi Hasi dan Yaya Sonjaya⁴⁸, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan Deposit Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Dengan rumusan masalah apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah secara parsial. Diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis pertama menyebutkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Berdasarkan hasil

⁴⁷ M. Fauzan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 14

⁴⁸ Fahrul Rosi Hasi & Yaya Sonjaya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio dan Return on Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Future, Universitas Yapis Papua), hal. 49

pengujian diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel dana pihak ketiga sebesar 0,941 dengan nilai t hitung 51,388 lebih besar dari t tabel 2,02 serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Dan ini berarti H1 diterima yang artinya dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Persamaan dengan penelitian ini, adalah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah modal dan pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.


5. Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendratni⁴⁹ (2018), Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank. Dengan rumusan masalah apakah dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank secara simultan. Diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil uji F (ANOVA) diperoleh hasil yang menyatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dapat mempengaruhi variabel profitabilitas bank. Persamaan dengan penelitian ini, adalah modal, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pendapatan operasional, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan obyek seluruh bank umum syariah sedangkan penelitian ini menggunakan obyek Bank Syariah Bukopin.

⁴⁹ Sudarmin Prenrengi & Tyahya Whisnu, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Universitas Pancasila), hal. 15

L. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan:

Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Modal (X1) berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan (Y1) yang didasarkan pada teori M. Fauzan⁵⁰, adapun teori hubungan didasarkan oleh M. Fauzan serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
- 2) Dana Pihak Ketiga (X2) berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan (Y1) yang didasarkan pada teori Gampito⁵¹, adapun teori hubungan didasarkan

⁵⁰ M. Fauzan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017), hal. 9

⁵¹ Gampito, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Ssyariah di Sumatera Barat*, (JURIS Volume 13 Nomor 1, 2014), hal. 44

oleh Gampito serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiwarman A. Karim..

- 3) Jumlah Pembiayaan (Y1) terhadap Pendapatan Operasional (Y2) yang didasarkan pada teori Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu⁵², adapun teori hubungan didasarkan oleh Sudarmin dan Tyahya Whisnu serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kasmir.

Berdasarkan landasan teori di atas maka peneliti ingin menguji apakah modal, dana pihak ketiga, dan jumlah pembiayaan berpengaruh positif terhadap pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.

M. Mapping Variabel dan Operasionalnya

Dari Landasan Teori yang telah dipaparkan di atas, berikut akan disajikan mapping variabel:

- 1) Modal

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Modal	Per 3 bulan dalam satuan milyaran	Rasio	Ismail

- 2) DPK (Dana Pihak Ketiga)

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
DPK	Per 3 bulan dalam satuan milyaran	Rasio	Ismail

⁵² Sudarmin Parenrengi & Tyahya Whisnu, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, 2018), hal. 15

3) Jumlah Pembiayaan

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Jumlah Pembiayaan	Per 3 bulan dalam satuan milyaran	Rasio	Ismail

4) Pendapatan Operasional

Variabel	Indikator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pendapatan Operasional	Per 3 bulan dalam satuan milyaran	Rasio	Ismail

N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya lemah atau rendah, sedangkan tesis berarti pernyataan. Arti sederhana hipotesis adalah pernyataan yang lemah, karena belum ada data dan belum diuji kebenarannya. Berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum mendapatkan jawaban secara empiris, berdasarkan dari kerangka konseptual di atas, maka hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

Ha: ada pengaruh positif dan signifikan modal terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

H₀: tidak ada pengaruh positif dan signifikan modal terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

Hipotesis 2

Ha: ada pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

H₀: tidak ada pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

Hipotesis 3

Ha: ada pengaruh positif dan signifikan modal dan dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

H₀: tidak ada pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan di Bank Syariah Bukopin.

Hipotesis 4

Ha: ada pengaruh positif dan signifikan jumlah pembiayaan terhadap pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.

H₀: tidak ada pengaruh positif dan signifikan jumlah pembiayaan terhadap pendapatan operasional di Bank Syariah Bukopin.

Jika Probabilitas $> 0,05$ maka H₀ diterima dan Ha ditolak

Jika Probabilitas $< 0,05$ maka H₀ ditolak dan Ha diterima